



PENETAPAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 31 Agustus 1990, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/VI/2009, tertanggal 17 Juni 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 11 Januari 2010;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan November 2009 Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - 5.1 Orang tua Termohon turut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti besaran biaya nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan perilaku orang tua Termohon tersebut;
 - 5.2 Termohon sering membantah dan tidak nurut omongan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 5.3 Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, yang kemudian Pemohon menegur hal tersebut, Termohon tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.4 Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Termohon bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Termohon tidak kunjung berubah hingga sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam terjadi pada bulan Desember 2012, karena pada waktu itu, orang tua Termohon masih saja turut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang kemudian Pemohon meminta Termohon untuk memilih antara Pemohon dan orang tua Termohon, namun Termohon memilih untuk berpisah dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat dari pertengkaran pada posita 6 (enam) di atas, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar Pemohon dapat tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan jangan sampai terjadi perceraian dengan Termohon.

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk, ternyata tidak bertemu Termohon dan ternyata Termohon tidak dikenal pada alamat surat gugatan pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan akan mencari alamat domisili Termohon serta Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon.

Menimbang, Bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk, ternyata tidak bertemu Termohon dan ternyata Termohon tidak dikenal pada alamat surat gugatan pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan akan mencari alamat domisili Termohon terlebih dahulu, serta Pemohon mengajukan Permohonan untuk mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Pemohon dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 16.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)